



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SUSILO Alias ITONG Bin Alm. DANDANG;**
Tempat lahir : Malang;
Umur /tanggal lahir : 12 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85 Rt.06, Rw 02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Negeri Pasuruan, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRIHARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatanamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUSILO Alias ITONG Bin Alm. DANDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUSILO Alias ITONG Bin Alm. DANDANG berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat kotor 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah kain hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;

Semuanya dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa HADI SUSILO Alias ITONG Bin Alm. DANDANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HADI SUSILO ALIAS ITONG BIN ALM. DANDANG pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85 Rt.06 Rw 02 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yaitu seberat 10,20 gram beserta bungkusnya atau berat bersih sesuai hasil LAB 8,657 gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Message terkait melakukan pembelian narkoba jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis, lalu oleh Stuff Generation Terdakwa diarahkan untuk mentransfer ke rekening BCA 3370055954 an. AL ELAH HAYATI, selanjutnya hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa melakukan transfer kerekening dimaksud sebesar Rp. 850.000,00 lalu pada hari Senin tanggal 15 Maret Terdakwa di hubungi oleh Staff Generation melalui DM terkait pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan J&T Express, lalu Rabu tanggal 16 Maret 2022 barang Terdakwa terima;

- Bahwa sebelumnya petugas dari Ditresnarkoba Poda Jatim sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau sintetis, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan observasi selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat didalam rumah Terdakwa Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85 Rt.06 Rw 02 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan. Purworejo Kota Pasuruan , adapun barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa berupa 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 gram, 1 plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kain warna hitam, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO type R7 sf warna rose gold;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui akun IG Stuff Generation Indonesia seharga Rp. 850.000,00 dan pembelian itu sudah berlangsung sebanyak 2 kali dengan maksud untuk dipakai sendiri, dan Terdakwa sendiri secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:02443/NN2/2022 tanggal 7 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05091/2020/NNF s/d 05092/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar 5-Fluora AB PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 168 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI No 35 tahun 2009;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HADI SUSILO ALIAS ITONG BIN ALM. DANDANG pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85 Rt.06 Rw 02 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, secara tanpa hak menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yaitu seberat 10,20 gram beserta bungkusnya atau berat bersih sesuai hasil LAB 8,657 gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 20.30 WIB Terdakwaa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage terkait melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis , lalu oleh Stuff Generation Terdakwa diarahkan untuk mentransfer ke rekening BCA 3370055954 an. AL ELAH HAYATI, selanjutnya hari Senen tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa melakukan transfer kerekening dimaksud sebesar Rp. 850.000,00 lalu pada hari Senen tanggal 15 Maret Terdakwa di hubungi oleh Staff Generation melalui DM terkait pengiriman narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan J&T Express, lalu Rabu tanggal 16 Maret 2022 barang Terdakwa terima;
- Bahwa sebelumnya petugas dari Ditresnarkoba Poda Jatim sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan observasi selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat didalam rumah Terdakwa Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85 Rt.06 Rw 02 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan. Purworejo Kota Pasuruan , adapun barang bukti yang dapat diamankan dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 gram, 1 plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kain warna hitam, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO type R7 sf warna rose gold;

- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui akun IG Stuff Generation Indonesia seharga Rp. 850.000,00 dan pembelian itu sudah berlangsung sebanyak 2 kali dengan maksud untuk dipakai sendiri, dan Terdakwa sendiri secara tanpa hak menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:02443/NN2/2022 tanggal 7 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05091/2020/NNF s/d 05092/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar 5-Fluora AB PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 168 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No 35 tahun 2009;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **JOKO PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;
 - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah tugas;
- Bahwa Laporan Informasi tersebut Nomor: LP/A/ 143 /III/2022/SPKT.DITNAKROBA/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06 RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kain hitam, 1 (buah) plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut yaitu, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage terkait melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer ke akun IG Stuff generation Indonesia melalui rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI, sebesar Rp. 850.000,00, setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, pukul 12.40 WIB, Terdakwa di hubungi oleh akun IG Stuff Generation Indonesia melalui DM terkait bukti pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 18.25 WIB, kurir jasa pengiriman J&T Express datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian narkoba jenis sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA Nomor rekening 3370055954 atas nama AI ELAH HAYATI;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis, kemudian petugas melakukan surveillance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap Terdakwa kemudian petugas melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Kronologisnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage terkait melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, dan diberitahu oleh akun IG Stuff generation, selanjutnya Terdakwa di arahkan untuk melakukan transfer ke rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer ke akun IG Stuff generation Indonesia melalui rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, pukul 12.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh akun IG Stuff Generation Indonesia melalui DM terkait bukti pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, pukul 18.25 WIB, kurir jasa pengiriman J&T Express datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Selang tidak lama kemudian, pada pukul 18.30 WIB Petugas kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa, dan menjelaskan maksud kedatangannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kain hitam, 1 (buah) plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya, selanjutnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Narkotika tersebut berada sela lipatan kain hitam yang dibungkus plastik hitam berada pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Stuff generation Indonesia melalui aplikasi Instagram, dengan harga Rp. 850.000,00 untuk 10 (sepuluh) gram narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia dua kali ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **WENDRA SATRIO PAMBUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah tugas;
- Bahwa Laporan Informasi tersebut Nomor: LP/A/ 143 /III/2022/SPKT.DITNAKROBA/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain hitam, 1 (buah) plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut yaitu, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage terkait melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis, Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer ke akun IG Stuff generation Indonesia melalui rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI, sebesar Rp. 850.000,00, setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, pukul 12.40 WIB, Terdakwa di hubungi oleh akun IG Stuff Generation Indonesia melalui DM terkait bukti pengiriman narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 18.25 WIB, kurir jasa pengiriman J&T Express datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian narkotika jenis sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA Nomor rekening 3370055954 atas nama AI ELAH HAYATI;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Membeli narkoika jenis Tembakau Sintetis, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap Terdakwa kemudian petugas melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Kronologisnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage terkait melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis, dan diberitahu oleh akun IG Stuff generation, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer ke rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer ke akun IG Stuff generation Indonesia melalui rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, pukul 12.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh akun IG Stuff Generation Indonesia melalui DM terkait bukti pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, pukul 18.25 WIB, kurir jasa pengiriman J&T Express datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Selang tidak lama kemudian, pada pukul 18.30 WIB Petugas kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa, dan menjelaskan maksud kedatangannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kain hitam, 1 (buah) plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Narkoba tersebut berada sela lipatan kain hitam yang dibungkus plastik hitam berada pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Stuff generation Indonesia melalui aplikasi Instagram, dengan harga Rp. 850.000,00 untuk 10 (sepuluh) gram narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis dari akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Message tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia dua kali ini;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai narkoba jenis Tembakau Sintetis, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut dari membeli pada AKUN IG STUFF GENERATION INDONESIA, Terdakwa memesan narkoba jenis Tembakau di akun tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06 RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kain hitam, 1 (buah) plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut yaitu, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage terkait melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer ke akun IG Stuff generation Indonesia melalui rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI, sebesar Rp. 850.000,00, setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, pukul 12.40 WIB, Terdakwa di hubungi oleh akun IG Stuff Generation Indonesia melalui DM terkait bukti pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 18.25 WIB, kurir jasa pengiriman J&T Express datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian narkoba jenis sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA Nomor rekening 3370055954 atas nama AI ELAH HAYATI;
- Bahwa Narkoba tersebut berada sela lipatan kain hitam yang dibungkus plastik hitam berada pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Stuff generation Indonesia melalui aplikasi Instagram, dengan harga Rp. 850.000,00 untuk 10 (sepuluh) gram narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis dari akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Message tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia sebanyak 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Paket yang dikirim oleh kurir J&T Express ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 adalah tembakau sintetis yang Terdakwa pesan dari akun Stuff generation Indonesia;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima paketan narkoba jenis tembakau sintetis dari kurir J&T Express di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun tidak lama kemudian Terdakwa kedatangan tamu dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paketan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun IG Stuff generation Indonesia;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau sintetis tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah kain hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 02443/NN2/2022 tanggal 7 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar 5-Fluora AB PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 168 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai narkotika jenis Tembakau Sintetis, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dari membeli pada AKUN IG STUFF GENERATION INDONESIA, Terdakwa memesan narkotika jenis Tembakau di akun tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06 RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kain hitam, 1 (buah) plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut yaitu, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage terkait melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis, Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer ke akun IG Stuff generation Indonesia melalui rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI, sebesar Rp. 850.000,00, setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, pukul 12.40 WIB, Terdakwa di hubungi oleh akun IG Stuff Generation Indonesia melalui DM terkait bukti pengiriman narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 18.25 WIB, kurir jasa pengiriman J&T

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian narkotika jenis sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA Nomor rekening 3370055954 atas nama AI ELAH HAYATI;
- Bahwa Narkotika tersebut berada sela lipatan kain hitam yang dibungkus plastik hitam berada pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Stuff generation Indonesia melalui aplikasi Instagram, dengan harga Rp. 850.000,00 untuk 10 (sepuluh) gram narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Message tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia sebanyak 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Paket yang dikirim oleh kurir J&T Express ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 adalah tembakau sintetis yang Terdakwa pesan dari akun Stuff generation Indonesia;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima paketan narkotika jenis tembakau sintetis dari kurir J&T Express di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun tidak lama kemudian Terdakwa kedatangan tamu dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia 2 (dua) kali ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun IG Stuff generation Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau sintetis tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Tembakau sintetis sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 02443/NN2/2022 tanggal 7 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **"Setiap orang";**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr



2. *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";*
3. *"Beratnya melebihi 5 (lima) gram";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapi Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**, dan sub unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai narkoba jenis Tembakau Sintetis, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut dari membeli pada AKUN IG STUFF GENERATION INDONESIA, Terdakwa memesan narkoba jenis Tembakau di akun tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06 RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kain hitam, 1 (buah) plastik hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut yaitu, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa menghubungi akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Massage terkait melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer ke akun IG Stuff generation Indonesia melalui rekening BCA 3370055954 atas nama AL ELAH HAYATI, sebesar Rp. 850.000,00, setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, pukul 12.40 WIB, Terdakwa di hubungi oleh akun IG Stuff Generation Indonesia melalui DM terkait bukti pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 18.25 WIB, kurir jasa pengiriman J&T Express datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 85, RT.06, RW.02, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian narkoba jenis sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA Nomor rekening 3370055954 atas nama AI ELAH HAYATI;
- Bahwa Narkoba tersebut berada sela lipatan kain hitam yang dibungkus plastik hitam berada pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Stuff generation Indonesia melalui aplikasi Instagram, dengan harga Rp. 850.000,00 untuk 10 (sepuluh) gram narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis dari akun IG Stuff generation Indonesia melalui Direct Message tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia sebanyak 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Paket yang dikirim oleh kurir J&T Express ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 adalah tembakau sintetis yang Terdakwa pesan dari akun Stuff generation Indonesia;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima paketan narkoba jenis tembakau sintetis dari kurir J&T Express di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun tidak lama kemudian Terdakwa kedatangan tamu dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paketan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Stuff generation Indonesia 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun IG Stuff generation Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, di dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau sintetis tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Tembakau sintetis sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 02443/NN2/2022 tanggal 7 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkoba, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis Tembakau sintetis dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkoba Golongan I jenis Tembakau sintetis, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkoba jenis Tembakau sintetis sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah batasan berat atau banyaknya Narkotika Golongan I yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap adalah Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua) gram dan 5 (lima) gram masing-masing plastik klip, sehingga Majelis Hakim berpendapat berat Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut sudah melebihi batas 5 (lima) gram apabila dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban di Kota Pasuruan, terutama di kalangan generasi muda yang sudah menjadi tren sosial dalam pergaulannya yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya Kota Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah kain hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika beserta alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUSILO Alias ITONG Bin Alm. DANDANG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah kain hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type R7sf warna rose gold beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Agustus 2022**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI